



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Kpg**

Pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kupang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **PAULUS LODEWYK LERRICK**, Tempat/tanggal lahir: Kupang 16 Februari 1969, Laki-laki, Alamat Jl. Tompelo No.17, RT.029/RW.008, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Agama Kristen Protestan, Status Perkawinan: Cerai Hidup, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK.5371041602690004. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **BERNHARD LEONARD LERRICK**, Tempat/tanggal lahir: Kupang 23 April 1971, Laki-laki, Alamat: Jl. TK Batang Hari V No.7 Denpasar Br/Link Kangin, RT.000/RW.000, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Agama Kristen Protestan, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

*Dan*

3. **Ny. NI NYOMAN AYU NURATMI**, Tempat/tanggal lahir: Denpasar 10 November 1974, Alamat: Jl. Samratulangi V, RT.019/RW.007, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Agama Kristen Protestan, Status Perkawinan : Cerai Mati, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
4. **Ny. ERNI NENG LERRICK alias Ny.NINENGAH RIMBEN** Tempat/tanggal lahir : Tabanan, 26 Desember 1942, Alamat : Jl. Tompelo No.17, RT.029/RW.008, Kelurahan Oetete, Kecamatan. Oebobo, Kota Kupang, Agama Kristen Protestan, Status Perkawinan :Cerai Mati, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator FRANSISKUS WILFRIRDUS MAMO, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Pernyataan Perdamaian secara tertulis tertanggal, 17 September 2019 sebagai berikut:



Dengan ini menyatakan Juga bahwa:

1. Akte Wasiat No.30, tanggal 29 Oktober 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Albert Wison Riwukore, SH dianggap oleh **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** serta para **PENGGUGAT** adalah **TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM** atas kesepakatan **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT** serta para **PENGGUGAT**.
2. **TERGUGAT** bersedia menyerahkan kembali tanah obyek hibah wasiat tersebut yaitu seluas 300 meter persegi yang diatasnya telah dibangun 1 (satu) unit bangunan permanen yang terletak dikelurahan panjer, kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan SHM No.5431/tanggal 07 Oktober 1998 dan surat ukur No.291/1998 kepada para **PENGGUGAT (PAULUS LODEWYK LERRICK dan BERNHARD LEONARD LERRICK)**, dan Suami **TERGUGAT (CHRISTIAN LERRICK)** Almarhum serta **TURUT TERGUGAT (Ny. ERNI NENG LERRICK alias Ny.NINENGAH RIMBEN)**.
3. Para **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** serta **TURUT TERGUGAT** mohon agar dituangkan dala Akta Perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### **PUTUSAN**

**Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat menghadap sendiri di persidangan dan menerangkan bahwa mereka sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai , dan telah pula mengadakan Kesepakatan di depan Mediator dengan melalui Proses Mediasi sebagaimana Pernyataan tertanggal 17 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak dengan diketahui oleh Mediator sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 September 2019 yang ditujukan kepada Majelis Hakim, telah dilaporkan bahwa



upaya perdamaian dengan melalui proses Mediasi yang telah dilakukan oleh Mediator dalam perkara Nomor : 225/Pdt.G/2019/PN Kpg pada tanggal 17 September 2019 telah berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap isi kesepakatan tersebut, telah dibacakan didepan persidangan, yang ternyata dibenarkan dan disetujui oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas, ternyata telah cukup memuat hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara mereka, dan selain itu isi kesepakatan tersebut juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun Ketertiban Umum, maka menurut Majelis Hakim kesepakatan kedua belah pihak tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa agar kesepakatan perdamaian kedua belah pihak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak bertentangan dengan hukum, maka pihak Penggugat dan pihak Tergugat harus dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian, maka Penggugat dihukum pula untuk membayar ongkos biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp.836.000, - (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Reza Tyrama, S.H dan Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 11 September 2019, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu Domicne A. Doko, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Reza Tyrama, S.H

ttd

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd

Budi Aryono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Domicne Aplonia Doko, S.H

## Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp.70.000,00
2. Panggilan	Rp.650.000,00
3. Proses	Rp.100.000,00
4. Materai	Rp. 6000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10000,00</u>
Jumlah	Rp.836.000,00

(delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI  
PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

YUNUS MISSA, S.H.,

NIP. 196607201989031002.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)